

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sehubungan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup masyarakat dan bangsa, yaitu terdiri dari satu kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur terhadap kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Pancasila dijadikan sebagai kerangka acuan yang baik untuk menata kehidupan maupun dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Berkaitan dengan nilai, nilai telah ada sebelum lahirnya Negara Indonesia. Nilai itu dianut oleh masyarakat Indonesia, seperti nilai religius, nilai moral, nilai toleransi dan lain-lain.<sup>1</sup>

Dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa Negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia maupun terhadap lingkungannya.<sup>2</sup>

Maka dari itu, perkembangan teknologi yang demikian pesat dewasa ini, menimbulkan problema baru bagi pembentuk undang-undang tentang bagaimana caranya melindungi masyarakat secara efektif dan efisien terhadap

<sup>1</sup> Budi Juliardi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 24-25.

<sup>2</sup> Ani Sri Rahayu, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 33.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahaya demoralisasi sebagai akibat dari masuknya pandangan dan kebiasaan orang-orang asing mengenai kehidupan seksual di negara masing-masing.<sup>3</sup>

Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tidak dapat diduga bahwa masuknya pandangan dan kebiasaan orang-orang asing ke Indonesia dapat menimbulkan problema baru bagi pemerintah dalam usahanya untuk memelihara keamanan umum dan mempertahankan ketertiban umum dalam masyarakat, yang bukan tidak mungkin dapat mempengaruhi secara negatif usaha bangsa Indonesia dalam memelihara ketahanan nasional.<sup>4</sup>

Demikian juga dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat turut mempengaruhi perkembangan kesusilaan. Jika dahulu, orang membicarakan tentang seks telah dianggap tabu, tetapi pada saat ini telah dibahas secara ilmiah dalam ilmu seksiologi. Dahulu, jika seorang perempuan dewasa melahirkan anak tanpa melakukan pernikahan atau tanpa suami, telah merupakan aib bagi keluarganya. Dibeberapa negara saat ini, hal yang demikian, telah dianggap “*hak*” dari yang bersangkutan dan tidak dinilai sebagai perbuatan tercela.<sup>5</sup>

Perkembangan “*hak-hak asasi manusia*” telah menitikberatkan bahwa “menikmati seks” merupakan hak (right) orang dewasa sehingga hubungan seks yang dilakukan tanpa paksaan disebagian negara di dunia, merupakan perbuatan yang wajar.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 1.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 2.

<sup>5</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2008 ), h. 6.

<sup>6</sup> *Ibid.*,

Munculnya perkara kesusilaan yang semakin marak akhir-akhir ini menuntut sebuah pemahaman yang sangat mendalam tentang tatanan nilai yang pantas dan berlaku dalam sebuah masyarakat yang dikenal dengan norma kesusilaan. Bagaikan sebuah ‘pagar’ norma kesusilaan membatasi perilaku individu masyarakat agar tidak melampaui batas kesusilaan sebagai tindakan asusila.<sup>7</sup> Norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan bertingkah laku dalam hubungan antar sesama manusia yang dalam banyak hal didasarkan kepada kata hati nurani. Tegasnya, norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan tentang tingkah laku yang baik dan yang jahat. Kesusilaan dalam arti luas bukan hanya menyangkut soal kebirahian atau sex saja akan tetapi meliputi semua kebiasaan hidup yang pantas dan berakal dalam suatu kelompok masyarakat tertentu yang sesuai dengan sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Salah satu bentuk penyimpangan norma yang dianggap sebagai masalah sosial adalah perbuatan asusila (perzinahan), yang mempunyai sejarah yang panjang dan tidak ada habis-habisnya yang terdapat di semua negara di dunia. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang telah ditetapkan ini dianggap menjadi suatu masalah sosial dalam masyarakat. Norma kesusilaan bersifat universal. Artinya, setiap orang di dunia ini memilikinya, hanya bentuk dan perwujudannya saja yang berbeda.

<sup>7</sup> Hwian Christianto, *Norma Kesusilaan Sebagai Batasan Penemuan Hukum Progresif perkara kesusilaan di bangkalan madura*, (Surabaya Jurnal Hukum & Pembangunan 46 No. 1, 2016) h. 1-2 Diakses pada tanggal 20 Maret 2017.

<sup>8</sup> Asna Junita Putri, *Studi Komparatif Delik Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, (Lampung, Fakultas Hukum Lampung, 2017), h. 26. Diakses pada tanggal 21 Maret 2017.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila dikaji lebih lanjut, untuk mengetahui seberapa besar ruang lingkungannya karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas. Hal ini dikarenakan kesusilaan merupakan hal yang paling relatif dan bersifat subyektif, namun demikian perbedaan pendapat mengenai kesusilaan secara individual tidak seberapa besar jika dibandingkan dengan bangsa dan suku bangsa. Misalnya laki-laki dan perempuan berciuman ditempat umum adalah hal yang biasa di Amerika Serikat tetapi akan sangat berbeda apabila dilakukan di negara Indonesia.<sup>9</sup>

Pada umumnya masyarakat senantiasa berusaha menanggulangi masalah-masalah maupun penyakit sosial seperti perzinahan, baik dengan usaha-usaha represif yang mengarah kerehabilitasi sosial para pelacur, maupun usaha preventif dalam menghambat berkembangnya jumlah pelacur ataupun perzinahan untuk dapat ditekan sekecil mungkin. Dalam hal ini, partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan mengingat perzinahan yang merupakan masalah sosial tentunya dapat memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya suatu masyarakat. Sekalipun praktik perzinahan ini merupakan perbuatan yang merusak moral dan mental, praktik ini juga dapat menghancurkan keutuhan keluarga.

Bila dilihat dari segi yuridis pada daerah Kota Pekanbaru, Kota ini telah memiliki payung hukum untuk menindak perbuatan-perbuatan asusila yang berkenaan dengan perzinahan yakni Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, h.1.

Menurut bab VI tertib susila pasal 23 menyatakan :

1. Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan menutup sebuah rumah yang menurut keyakinannya merupakan tempat untuk melakukan perbuatan asusila (perzinahan).
2. Walikota atau pejabat yang ditunjuk menugaskan seseorang petugas untuk menempelkan salinan surat perintah penutupan tersebut pada rumah atau pekarangan sedemikian rupa sehingga terlihat jelas dari jalan.
3. Tidak dianggap sebagai pengunjung/tamu adalah :
  - a. Mereka yang tinggal dan menetap bersama-sama di dalam rumah itu demikian pula keluarganya.
  - b. Mereka yang berada di rumah itu untuk menjalankan pekerjaannya.
  - c. Petugas yang berada di tempat tersebut untuk kepentingan Dinas.

Berikutnya pasal 24 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5

Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum menyatakan;

1. Dilarang setiap orang melakukan atau menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila atau perzinahan di rumah-rumah (Gedung, Hotel, Wisma, Penginapan dan tempat-tempat usaha).
2. Dilarang setiap orang yang tingkah lakunya menimbulkan persangkaan akan berbuat asusila/perzinahan untuk berada di jalan, taman, dan tempat umum.
3. Dilarang bagi setiap orang untuk menyuruh, menganjurkan atau dengan cara lain pada orang lain untuk melakukan perbuatan asusila/perzinahan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbuatan dan perilaku yang digambarkan masyarakat Kota Pekanbaru sangat banyak bertentangan dengan Perda tersebut ditambah lagi didukung dengan sarana dan prasarana yang ada di Kota Pekanbaru. Contohnya dari data tempat usaha Panti Pijat di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Menurut Desheriyanto, banyak sekali Panti Pijat yang menyediakan jasa asusila di Kota Pekanbaru. Permasalahan berikutnya tempat usaha Panti Pijat yang menjadi sarana kegiatan pijat kebugaran menimbulkan persangka akan berbuat asusila. Warga Kota Pekanbaru resah dengan menjamurnya Panti Pijat di Kotanya. Mereka berharap petugas Satpol PP menutup lokasi Panti Pijat yang diduga menjadi tempat melepas syahwat tersebut.<sup>10</sup>

Keberadaan Panti Pijat bukan untuk kebugaran melainkan sebagai tempat praktek asusila ini tidak sesuai dengan moto Pekanbaru sebagai Kota yang madani. Panti Pijat belakangan tumbuh subur di Pekanbaru dengan dalih kebugaran. Namun, saat berada di dalam kamar, para pemijat menawarkan pijat plus plus kepada pelanggannya.<sup>11</sup>

Kegiatan asusila sebagai gejala sosial yang dapat menimbulkan berbagai akibat yang membahayakan bagi kepribadian seseorang, memperburuk kehidupan keluarga dan pernikahan, menyebarkan penyakit, dan mengakibatkan disorganisasi sosial. Gejala sosial yang dapat timbul dari kegiatan ini antara lain timbulnya degradasi terhadap pemahaman agama dan

<sup>10</sup> Desheriyanto, S.STP M.Si (Kabid Operasional dan Ketertiban Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru), *Wawancara*, 23 Juli 2017.

<sup>11</sup> Desheriyanto, S.STP M.Si (Kabid Operasional dan Ketertiban Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru), *Wawancara*, 23 Juli 2017.

berbagai tindakan kriminalitas lainnya seperti *human trafficking* dan pemerkosaan.

Kota Pekanbaru yang mempunyai Peraturan Daerah, yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum Pasal 23 ayat (1) dan 24 ayat (1). Pada pasal 23 ayat (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan menutup sebuah rumah yang menurut keyakinannya merupakan tempat untuk melakukan perbuatan perzinahan. Namun Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru seolah bermuka dua soal perzinahan ini. Di satu sisi, Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru sudah melegalkan Perda tersebut. Namun disisi lain, masalah tindakan perzinahan masih belum bisa teratasi. Sedangkan pada pasal 24 ayat (1) yaitu larangan perbuatan yang menimbulkan prasangka akan berbuat asusila atau perzinahan. Namun fakta mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut masih saja terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Ahmad Herry selaku Ketua RW 10 Bambu Kuning mengungkapkan, maraknya perzinahan berkedok Panti Pijat di Perumahan Jondul Kelurahan Bambu Kuning Kecamatan Tenayan Raya yang menurut Walikota Pekanbaru harus dilaporkan oleh pengurus RT maupun RW, ternyata sudah pernah dilakukan olehnya. Sebelumnya, Walikota Firdaus meminta pengurus RT dan RW untuk melaporkan hal tersebut termasuk Lurah atau Camat setempat. Jika memang ditemukan ada praktek perzinahan maka Satpol PP segera bersikap

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan bertindak menutup langsung. Namun Wali Kota Firdaus meminta agar masalah itu tak harus dilaporkan langsung kepada Walikota.<sup>12</sup>

Ahmad Herry melanjutkan bahwa dirinya telah menyurati Walikota Pekanbaru dengan nomor 26/RW.10/V/2014 tertanggal 26 Mei 2014 yang meminta agar lokasi Panti Pijat Jondul di RW 10 Bambu Kuning ditertibkan. Surat tersebut dengan jelas menyatakan bahwa Panti Pijat Jondul berstatus *illegal* dan sangat mengganggu lingkungan serta bertentangan dengan keinginan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk mewujudkan Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani. Dirinya bersama masyarakat mengaku sudah beberapa kali berupaya menutup lokasi itu. Namun, akibat keterbatasan dari berbagai hal, maka keinginan tersebut sulit diwujudkan. Selain itu, surat itu juga berisikan tanda tangan dari ratusan masyarakat yang menolak keberadaan Panti Pijat tersebut.<sup>13</sup>

Menurut pemaparannya, terkait surat keberatan dari warga, Ahmad Herry tidak bisa berbuat diluar kewenangannya. Dirinya mengirimkan surat itu kepada Walikota atas permintaan warga yang mengaku resah dengan keberadaan Panti Pijat. Meski sudah dilaporkan, namun hanya sebatas razia yang tampak. Tindakan tegas menutup usaha dan tempat serta menindak para pelaku dari pemerintah belum jelas.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Ahmad Herry (Ketua RW 10 Kelurahan Bambu Kuning), *Wawancara*, 13 Agustus 2017.

<sup>13</sup> Ahmad Herry (Ketua RW 10 Kelurahan Bambu Kuning), *Wawancara*, 13 Agustus 2017.

<sup>14</sup> Ahmad Herry (Ketua RW 10 Kelurahan Bambu Kuning), *Wawancara*, 13 Agustus 2017.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berpijak dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji, meneliti, dan selanjutnya menuangkannya dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Penertiban Perbuatan Asusila di Kota Pekanbaru menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Panti Pijat Jondul)”**.

### **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari yang dipersoalkan maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini hanya tentang pelaksanaan penertiban perbuatan asusila di Kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Penertiban Perbuatan Asusila di Kota Pekanbaru menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Panti Pijat Jondul)?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Pelaksanaan Penertiban Perbuatan Asusila di Kota Pekanbaru menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Panti Pijat Jondul)?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian pada dasarnya adalah jawaban yang hendak dicapai dari rumusan masalah dalam penelitian, lalu terlihat hubungan fungsional antara permasalahan dan tujuan penelitian. Dari tujuan penelitian akan terlihat adanya suatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai dilaksanakan.<sup>15</sup>

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Penertiban Perbuatan Asusila di Kota Pekanbaru menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Panti Pijat Jondul).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Pelaksanaan Penertiban Perbuatan Asusila di Kota Pekanbaru menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Panti Pijat Jondul).

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu yang telah penulis peroleh selama studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, khususnya dalam ruang lingkup Hukum Tata Negara.
2. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pencerahan dan menemukan solusi terhadap permasalahan yang ada, sehingga akan memacu dan meningkatkan kinerja lembaga pemerintahan untuk masa yang akan datang.

<sup>15</sup> Buku Panduan Akademik, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014), h. 17

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sebagai salah satu sumber bacaan dan informasi bagi teman-teman mahasiswa dalam penelitian berikutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
4. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
5. Sebagai bahan tambahan karya ilmiah diperpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim RIAU.

### E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.<sup>16</sup>

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan untuk memudahkan pelaksanaan penelitian sehingga penelitian ini dapat menjawab persoalan-persoalan pokok yang telah dirumuskan maka penulis menyusun metodologi penelitian sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian *hukum sosiologis*, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat<sup>17</sup>. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk mendeskriptifkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Penelitian yang menggambarkan dengan jelas dan terperinci serta menerangkan kenyataan yang ada dilapangan mengenai Pelaksanaan Penertiban Perbuatan Asusila di Kota Pekanbaru menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum.<sup>18</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Panti Pijat Jondul Kota Pekanbaru, di Jl.Bambu Kuning Kota Pekanbaru. Sebagai pertimbangan penulis menjadikan lokasi ini sebagai lokasi penelitian karena telah banyak terjadi praktek asusila yang melanggar Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum.

## 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.<sup>19</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang Kabid Operasional dan Ketertiban Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, 1 orang Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 1 orang Kasi Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) di Kantor Camat Tenayan

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 12.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 13.

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 118.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Raya, 1 orang Ketua RW 10 Kelurahan Bambu Kuning dan 57 Pemijat di Panti Pijat Jondul.

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti, yang dianggap dapat mewakili populasi.<sup>20</sup> Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *total sampling* dan *purposive sampling*. *Total sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Sedangkan *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti memilih responden dari populasi.<sup>21</sup>

Sampel dalam penelitian ini ialah 1 orang Kabid Operasional dan Ketertiban Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, 1 orang Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 1 orang Kasi Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) di Kantor Camat Tenayan Raya, 1 orang Ketua RW 10 Kelurahan Bambu Kuning serta 5 pemijat pada Panti Pijat Jondul yang melakukan perbuatan asusila yang berada di Jl. Bambu Kuning Kota Pekanbaru.

#### 4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh.<sup>22</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

<sup>20</sup> *Ibid.*, h.119 .

<sup>21</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 91

<sup>22</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014),

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Data Primer

Data primer yaitu, data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>23</sup> Wawancara dan observasi tentunya yang berkenaan dengan Pelaksanaan Penertiban Perbuatan Asusila di Kota Pekanbaru menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup> Yaitu dari literatur-literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan Pelaksanaan Penertiban Perbuatan Asusila di Kota Pekanbaru menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara untuk mengumpulkan data, penulis lakukan dengan teknik sebagai berikut:

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *op.cit.*, h. 106.

<sup>24</sup> *Ibid.*,

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan peneliti yang berpokok pada jalur tujuan penelitian, dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang dan berfokus pada fenomena sosial ataupun perilaku-perilaku sosial.<sup>25</sup> Dimana pada penelitian ini peneliti secara langsung melakukan pengamatan terhadap, Pelaksanaan Penertiban Perbuatan Asusila di Kota Pekanbaru menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Panti Pijat Jondul).

## b. Wawancara

Wawancara yakni melakukan tanya jawab langsung dengan responden. Wawancara sebagai salah satu teknik dalam penelitian bertujuan untuk mengumpulkan keterangan atau data.<sup>26</sup> Dalam hal ini penulis melakukan tanya jawab secara lisan yang berkenaan dengan permasalahan yang di teliti. Wawancara ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Kasi Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) di Kantor Camat Tenayan Raya, Ketua RW 10 Kelurahan Bambu Kuning dan Pemijat di Panti Pijat Jondul yang melakukan perbuatan asusila yang berada di Jl.Bambu Kuning Kota Pekanbaru.

<sup>25</sup> Bambang Waluyo, *op.cit.*, h. 66-67.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: Ind.Hill.Co.. 1990) h. 115.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Analisis Data

Dalam menganalisis data tersebut, penulis mempergunakan analisis *deskriptif kualitatif*, yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Hal ini mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan atau menggambarkan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, dan akhirnya diambil kesimpulan.<sup>27</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi bahasan dalam lima bab, yakni sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Terdiri dari sejarah Kota Pekanbaru, Kecamatan Tenayan Raya, Panti Pijat Jondul dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

<sup>27</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.25.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Terdiri dari pengertian ketertiban, pengertian asusila, pemerintah daerah dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Terdiri dari pembahasan dan hasil penelitian tentang bagaimana Pelaksanaan Penertiban Perbuatan Asusila di Kota Pekanbaru menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Panti Pijat Jondul) dan apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Pelaksanaan Penertiban Perbuatan Asusila di Kota Pekanbaru menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Panti Pijat Jondul).

**BAB V : PENUTUP**

Terdiri dari kesimpulan dan saran.